

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN**

Nomor : 421 / 1004 / 414.042 / 2004

tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan TK " SIDO ASRI "
Oleh Yayasan Pendidikan TK SDO ASRI
di Desa Sidoarjo Kecamatan Senori

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN**

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan TK Sido Asri
tanggal 13 Februari 2003 Nomor /YPTK/VII/2002
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Tuban, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan ;
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan ;
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan Pendidikan TK SDO ASRI telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK " SIDO ASRI " di desa Sidoarjo sehingga perlu diberikan ijin kepada Yayasan tersebut ;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tuban.
3. Keputusan Bupati Tuban No. 13 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Senori Tanggal 24 Februari 2003
Nomor 420/51/414.042.012/2003

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin kepada Yayasan Pendidikan TK Sido Asri untuk mendirikan Sekolah / TK " SIDO ASRI " dengan alamat desa Sidoarjo kec Senori
- Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :
1. mentaati semua ketentuan dan pedoman yang berlaku tentang pendirian Taman Kanak-Kanak.
2. secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **TUBAN**
Pada tanggal : **16 Maret 2004**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban

Drs. H. KARMANI, SH, MSI

Pembina Tk I
NIP : 130 424 967

Tembusan kepada :

- Yth. 1. Kepala Subdin TK / SD
Dinas Pendidikan
2. Kepala Cabdin Pendidikan
Kec. Senori